

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Zakat merupakan salah satu sektor penting dalam filantropi Islam. Setiap Muslim yang memenuhi syarat (*muzaki*) diwajibkan untuk menyucikan hartanya dengan cara menyalurkan zakatnya kepada *mustahik* (penerima zakat). Selain itu, zakat tidak hanya berfungsi untuk menopang perekonomian *mustahik*, tetapi juga dapat menjadi instrumen penyeimbang dalam sektor ekonomi nasional. Tak hanya itu, tujuan utama zakat jangka panjang adalah mentransformasi para *mustahik* menjadi *muzaki*. Hal ini menunjukkan bahwa zakat sangat berpotensi untuk mengatasi kesenjangan ekonomi dan kemiskinan di suatu negara (Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2017).

Dalam tatanan global, zakat merupakan instrumen utama yang telah disebutkan dalam rukun Islam yang memiliki kontribusi penting bagi kuatnya peran keuangan Islam di Indonesia. Hal ini disebabkan karakteristiknya wajib dan berlaku bagi semua Muslim yang telah memiliki persyaratan. Sepanjang sejarah kehidupan umat Islam di Indonesia, zakat telah mampu mengambil peran yang cukup strategis dalam pembangunan ekonomi di Indonesia (*Indonesian Ministry of National Development Planning*, 2019). Peran yang sedemikian besar, telah dicatatkan dalam sejarah masyarakat Muslim Indonesia. Zakat telah menjadi instrumen yang amat penting dalam membangun ekonomi, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat Muslim di Indonesia hingga saat ini (Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2018). Zakat dapat berkembang seiring dengan berkembangnya perekonomian umat. Sumber-sumber harta manusia yang semakin berkembang yang kemudian zakat *maal* pula dapat dikembangkan. Salah satunya kini muncullah istilah zakat profesi atau zakat penghasilan.

Bentuk penghasilan yang diperoleh merupakan sesuatu yang dihasilkan dari suatu pekerjaan atau profesi. Pekerjaan yang menghasilkan

penghasilan berupa uang terbagi menjadi dua macam. Pertama, pekerjaan yang dilakukan berkat kecekatan tangan maupun kreativitas sendiri tanpa bergantung kepada orang lain. Penghasilan yang diperoleh dengan cara ini merupakan penghasilan profesional, contohnya dokter, insinyur, advokat, dan lain sebagainya. Kedua, pekerjaan yang dilakukan untuk pihak lain dengan imbalan berupa upah atau honorarium seperti pegawai negeri maupun pegawai swasta (Marimin & Fitria, 2015).

Semua penghasilan melalui kegiatan profesional tersebut apabila telah mencapai *nishab* (satu tahun), maka wajib dikeluarkan zakatnya. Hal ini mengacu pada firman Allah SWT pada QS. Adz-Dzariyat ayat 19 (Huda & Gofur, 2012):

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ۝١٩

Artinya: “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”. (QS. Adz-Dzariyat : 19)

Ulama kontemporer yaitu Syaikh Abdur Rahman Hasan, Syaikh Muhammad Abu Zahrah, Syaikh Abdul Wahab Khalaf dan Syaikh Yusuf Qaradhawi

kini mempopulerkan zakat penghasilan ini dengan dikeluarkannya fatwa ulama mengenai zakat yang dihasilkan saat Mukhtamar Internasional I di Kuwait pada 29 Rajab 1404 H atau 30 April 1984 (Rumah Zakat, 2009). Fatwa tersebut berisi bahwa salah satu kegiatan yang menghasilkan kekuatan bagi manusia saat ini adalah kegiatan profesi yang menghasilkan amal yang bermanfaat, baik yang dilakukan sendiri seperti dokter, arsitek, dan lainnya. Jenis pekerjaan tersebut dapat dilakukan secara bersama-sama, seperti para karyawan atau pegawai (Huda & Gofur, 2012).

Pemerintah Indonesia memberlakukan regulasi yang menjadi pembahasan di Kementerian Agama yaitu mengenai pemotongan penghasilan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai lembaga setara ASN untuk pembayaran zakat sebesar 2,5 persen dari penghasilannya. Peraturan ini

Adzkia Silmi Fathurrahmi, 2020

Peran Religiositas dalam Memoderasi Niat Membayar Zakat Penghasilan (Studi pada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

hanya berlaku bagi mereka yang penghasilannya telah memenuhi *nishab* (batasan harta seorang muslim selama satu tahun untuk mengeluarkan zakat). Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan bahwa apabila zakat yang dikeluarkan dari ASN ini bisa terhimpun secara optimal, maka jumlah penghimpunannya diperkirakan dapat mencapai Rp 10 Triliun per tahun (Riana & Setiawan, 2018).

Sebagai negara dengan jumlah populasi muslim terbesar, tergolong ke dalam sepuluh negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia dan kemajuannya di bidang zakat, menjadikan penelitian berkenaan dengan zakat telah banyak dilakukan. Meskipun penelitian-penelitian tersebut menyebutkan angka potensi pengumpulan yang berbeda, namun keseluruhan kajian zakat menyebutkan bahwa potensi zakat berada di atas Rp 200 Triliun (Puskas BAZNAS, 2020). Sementara menurut Sudiby (2018) potensi penghimpunan zakat nasional terhitung sampai tahun 2017 mencapai Rp 462 Triliun.

Namun, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pusat Kajian Strategis (Puskas) BAZNAS mengenai Indikator Potensi Pemerataan Zakat (IPPZ) menunjukkan hasil yang berbeda. Hasil kajian IPPZ menunjukkan bahwa indikator zakat penghasilan menjadi sektor yang memiliki nilai potensi zakat yang paling tinggi sebesar Rp139,07 Triliun. Selanjutnya yaitu zakat uang sebesar Rp 19,79 Triliun dan zakat peternakan sebesar Rp 9,51 Triliun. Secara keseluruhan, potensi zakat di Indonesia pada tahun 2016 hingga tahun 2018 mencapai angka Rp 233,8 Triliun (Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2019). Oleh karena itu, zakat penghasilan merupakan salah satu objek dari zakat kontemporer yang relevan untuk dikaji. Berikut merupakan realisasi laporan pencapaian pengelolaan zakat di Indonesia beserta dengan persentase dan pertumbuhannya:

Tabel 1. 1
Penghimpunan Zakat Nasional Berdasarkan Jenis Dana
(Dalam Satuan Miliar Rupiah)

Jenis Dana	2016	%	2017	%	2018	%
Zakat <i>Maal</i> - Penghasilan Individu	2.843	56,6	2.758	44,7	3.302	40,6
Zakat <i>Maal</i> -Badan	620	12,3	307	4,9	492	6,07
Zakat <i>Fitrah</i> <i>Ramadhan</i>	273	5,46	1.101	17,7	1.112	13,7
Dana Lainnya	1277	25,33	2029	32,5	2516	38
Jumlah	5.017	100	6.224	100	8.117	100

Sumber : Outlook BAZNAS (2019) (2020) (data diolah)

Pada Tabel 1.1 total pengumpulan zakat nasional pada tahun 2018 mencapai Rp8,1 Triliun. Total penghimpunan zakat secara keseluruhan selalu meningkat setiap tahunnya. Proporsi presentase pengumpulan dana zakat terhadap total pengumpulan antara tahun 2016 hingga tahun 2018 tidak banyak perbedaan. Dapat dilihat pula bahwa proporsi zakat penghasilan setiap tahunnya selalu mendominasi yaitu pada tahun 2016 sebesar Rp 2,8 Triliun, tahun 2017 sebesar Rp 2,7 Triliun, dan tahun 2018 sebesar Rp 3,3 Triliun. Namun, persentase capaiannya selalu menurun, yakni tahun 2016 sebesar 56,6 persen, tahun 2017 turun menjadi 44,7 persen, dan kembali turun pada tahun 2018 dengan persentase 40,6 persen.

Kajian zakat penghasilan berikutnya yang menjadi fenomena pada penelitian ini yaitu potensi zakat penghasilan berdasarkan provinsi di Indonesia, berikut merupakan rangkuman hasil penghitungan IPPZ yaitu lima provinsi di Indonesia dengan potensi zakat penghasilan tertinggi:

Tabel 1. 2
Provinsi dengan Potensi Zakat Penghasilan Tertinggi
Tahun 2016-2018

No.	Provinsi	Jumlah ASN	Zakat Penghasilan (Dalam Satuan Miliar Rupiah)
1.	Jawa Timur	456.194	487,1
2.	Jawa Tengah	418.587	448,7
3.	Jawa Barat	417.232	448,4
4.	DKI Jakarta	264.357	250

5. Sulawesi Selatan 200.416 199

Sumber : Outlook BAZNAS (2019) (data diolah)

Berdasarkan Tabel 1.2, potensi zakat penghasilan ASN tertinggi ditemukan di Jawa Timur yakni sebesar Rp 487 Miliar, kemudian Jawa Tengah yakni sebesar Rp 448,7 Miliar, dan Jawa Barat sebesar Rp 448,4 Miliar. Sedangkan jumlah total potensi zakat penghasilan berdasarkan perhitungan IPPZ (2019) pada seluruh provinsi di Indonesia di tahun 2016 hingga 2018 mencapai total Rp 139,07 Triliun.

Sebagai provinsi dengan potensi zakat penghasilan ketiga tertinggi, namun penghimpunan zakat penghasilan pada BAZNAS Jawa Barat nominalnya bersifat fluktuatif. Statistik penghimpunan zakat penghasilan Provinsi Jawa Barat yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. 3
Penghimpunan Zakat Penghasilan Provinsi Jawa Barat

Tahun	Realisasi Penghimpunan (Dalam Satuan Rupiah)
2015	20.081.149.742
2016	15.689.797.101
2017	14.581.787.616
2018	21.257.273.896
Jumlah	71.610.008.355

Sumber: BAZNAS Jawa Barat (2019)

Pada Tabel 1.3 menunjukkan bahwa jumlah penghimpunan dana zakat pada tahun 2015 yaitu Rp 20 Miliar kemudian menurun pada tahun 2016 menjadi Rp 15 Miliar dan kembali menurun di tahun 2017 menjadi Rp 14 Miliar. Namun, di tahun berikutnya terjadi kenaikan menjadi Rp 21 Miliar. Akan tetapi, realisasi penghimpunan tersebut masih sangat jauh dari angka potensi penghimpunan zakat penghasilan yang diharapkan dapat terkumpul setiap tahunnya.

Tentunya hal ini menjadi sebuah fenomena bahwa adanya kesenjangan dari potensi dana zakat yang diharapkan dengan realisasi dana zakat yang terhimpun. Padahal, apabila dana zakat yang terhimpun tinggi dan potensi zakat yang terealisasi dengan baik, dana zakat dapat sangat membantu

Adzkia Silmi Fathurrahmi, 2020

Peran Religiositas dalam Memoderasi Niat Membayar Zakat Penghasilan (Studi pada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

perekonomian *mustahik* dengan meningkatkan kesejahteraan mereka. Dana zakat yang terhimpun juga dapat membantu dan membina masyarakat fakir dan miskin ke arah kehidupan yang lebih baik dan kehidupannya menjadi lebih layak (Azwar M. , 2016).

Mengenai upaya pengentasan masalah-masalah tersebut, Gubernur Jawa Barat sudah mengeluarkan himbauan kepada jajaran Dinas Daerah ASN Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk melakukan pemotongan zakat pada penghasilan minimal 2,5 persen sejak tahun 2011 serta melalui Peraturan Gubernur No. 70 Tahun 2015. Namun ketika himbauan tersebut mulai diterapkan, terdapat sejumlah keraguan dan menimbulkan sejumlah pertanyaan yang diresahkan oleh para ASN tersebut (Berita Pemerintah Provinsi Jawa Barat, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa terdapat sejumlah alasan dan faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi niat seseorang ASN untuk membayar zakat penghasilannya.

Niat dapat didefinisikan sebagai suatu kecenderungan perilaku yang dilakukan dengan sengaja dan bukan tanpa tujuan. Niat merupakan penentu dari sebuah perilaku, hingga individu memiliki kesempatan dan waktu yang tepat untuk menampilkan perilaku tersebut secara nyata (Nuryana, 2016). Mengenai penentu seseorang dalam perilaku, terdapat *grand theory* berupa teori perilaku terencana atau *Theory of Planned Behavior* (TPB). TPB merupakan teori yang digunakan untuk memprediksi perilaku manusia yang diperkenalkan oleh *Icek Ajzen* pada tahun 1991. Menurut teori perilaku terencana, perilaku yang ditimbulkan oleh individu disebabkan oleh niat berperilaku. Dalam teori perilaku terencana, terdapat tiga variabel eksogen yaitu sikap terhadap perilaku, norma subjektif, serta kontrol perilaku. Selain itu, terdapat dua variabel endogen yaitu niat, dan perilaku (Sepryna & Ratnasari, 2013).

Terdapat sejumlah penelitian yang menunjukkan berbagai faktor seseorang memutuskan untuk melaksanakan zakat penghasilan. Penelitian yang dilakukan oleh M. Abdul Rouf (2011), selain faktor kepercayaan, tingkat religiositas *muzaki* dan pendapatan berpengaruh positif terhadap

keputusan membayar zakat. Sementara menurut Thamrin Dahlan (2013) menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi intensitas muzaki dalam menunaikan zakat adalah kepercayaan terhadap kinerja amil zakat yang dinilai cukup baik. Penelitian yang dilakukan oleh Sepryna dan Ratnasari (2013) mengenai analisis kepatuhan membayar zakat penghasilan dengan tinjauan teori perilaku terencana menunjukkan hasil analisis bahwa sikap tidak berpengaruh terhadap niat berperilaku patuh kepada membayar zakat penghasilan, sedangkan norma subjektif dan kontrol perilaku memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan membayar zakat penghasilan.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Huda dan Ghofur (2012) menunjukkan bahwa variabel sikap, norma subjektif, kendali perilaku, penghasilan, pendidikan, dan pengetahuan secara bersamaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap niat *muzakkî* dalam membayar zakat profesi. Namun secara parsial variabel norma subjektif dan kendali perilaku memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap variabel niat *muzakkî* dalam membayar zakat penghasilan. Penelitian yang dilakukan oleh Ulil Archam pada tahun (2015) menunjukkan bahwa variabel religiositas mampu memoderasi pengaruh sikap terhadap minat, pengaruh norma subjektif terhadap minat, dan pengaruh kontrol perilaku persepsian terhadap minat. Lain halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Abubakar U. Farouk, Kamil Md Idris, dan Ram Al Jaffri Bin Saad yang dilakukan di Nigeria pada tahun 2017 menunjukkan bahwa variabel sikap dan intensi tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku kepatuhan zakat, sementara religiositas berpengaruh tinggi terhadap perilaku kepatuhan zakat. Namun, religiositas tidak mampu memoderasi hubungan variabel sikap dengan perilaku kepatuhan zakat penghasilan dan hubungan variabel norma subjektif dengan perilaku kepatuhan zakat.

Berdasarkan pemaparan tersebut, perlunya kajian mengenai analisis niat ASN dalam menunaikan rukun Islam yang ketiga ini. Mengingat bahwa potensi zakat penghasilan yang belum seimbang dengan jumlah pengumpulan zakat penghasilan yang tercapai, seiring dengan sejumlah regulasi mengenai

zakat penghasilan yang diwajibkan bagi ASN. Terdapat sejumlah perbedaan analisis mengenai keputusan maupun kepatuhan *muzaki* dalam menunaikan zakatnya kepada Lembaga Amil Zakat (LAZ) maupun BAZNAS.

Akan tetapi, hasil penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa keputusan yang dilakukan oleh seseorang dalam menunaikan zakat penghasilan didominasi oleh sifat dan karakteristik maupun perspektif yang dimiliki oleh *muzaki*. Maka dari itu, penulis memutuskan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai zakat penghasilan dengan judul: **“Peran Religiositas dalam Memoderasi Niat Membayar Zakat Penghasilan (Studi pada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat)”**.

1.2 Identifikasi Masalah dan Pertanyaan Penelitian

Penelitian ini dilandasi dari adanya permasalahan yaitu terdapat kesenjangan antara jumlah potensi zakat nasional yakni Rp 233,8 Triliun dengan jumlah dana zakat nasional yang terhimpun yakni Rp 19,358 Triliun (Puskas BAZNAS, 2020). Hal serupa juga terjadi pada potensi zakat penghasilan pada tahun 2016-2018 yakni sebesar Rp 139,07 Triliun dan realisasi zakat penghasilan pada tahun 2016-2018 yang terhimpun hanya Rp 8,8 Triliun (Puskas BAZNAS, 2020). Pada sisi proporsi penghimpunan, zakat penghasilan selalu menurun, yakni pada 2016 sebesar 56,6%, tahun 2017 menjadi 44,7%, dan kembali turun pada tahun 2018 dengan persentase 40,6% (Puskas BAZNAS, 2020).

Fenomena berikutnya yaitu pada Provinsi Jawa Barat sebagai provinsi dengan potensi zakat penghasilan yang tinggi, namun penghimpunan zakat penghasilan pada BAZNAS Jawa Barat tidak mengimbangi potensi tersebut. Terdapat kesenjangan antara potensi penghimpunan zakat penghasilan Provinsi Jawa Barat dan realisasi penghimpunan zakat oleh ASN Pemerintah Provinsi Jawa Barat sepanjang tahun 2016-2018. Hal ini dapat diketahui bahwa potensi zakat penghasilan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp 448 Miliar namun realisasinya hanya Rp 71 Miliar (BAZNAS Jawa Barat, 2019).

Berdasarkan pemaparan tersebut diketahui bahwa terdapat permasalahan pada realisasi penghimpunan zakat penghasilan yang selalu tidak mencapai potensi penghimpunan zakat penghasilan yang diharapkan. Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab permasalahan tersebut, yaitu faktor kepercayaan seseorang kepada *amil* (pengumpul) zakat, religiositas, pendidikan dan pendapatan berpengaruh dalam menunaikan zakat penghasilan (Rouf, 2011). Selain itu, sikap seseorang, persepsi orang terdekat, serta niat juga mempengaruhi keputusan seseorang untuk patuh menunaikan zakat penghasilan (Huda & Gofur, 2012). Namun, oleh karena keterbatasan waktu, biaya, dan keterbatasan lainnya, maka dari itu penulis membatasi penelitian ini menggunakan tinjauan perilaku terencana (*theory of planned behavior*) menggunakan variabel sikap terhadap zakat penghasilan, norma subjektif, persepsi kontrol perilaku, dan niat membayar zakat penghasilan serta religiositas sebagai variabel moderasi.

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, peneliti mengajukan pertanyaan penelitian yang diajukan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat niat membayar zakat penghasilan, sikap terhadap zakat penghasilan, norma subjektif, persepsi kontrol perilaku, dan tingkat religiositas ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam membayar zakat penghasilan?
2. Bagaimana niat membayar zakat penghasilan mempengaruhi sikap terhadap zakat penghasilan pada ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat?
3. Bagaimana niat membayar zakat penghasilan mempengaruhi norma subjektif pada ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat?
4. Bagaimana niat membayar zakat penghasilan mempengaruhi persepsi kontrol perilaku pada ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat?
5. Bagaimana tingkat religiositas memoderasi pengaruh sikap terhadap zakat penghasilan, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku

terhadap niat membayar zakat penghasilan ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah dipaparkan yaitu untuk memperoleh gambaran mengenai tingkat niat membayar zakat pada ASN Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang ditinjau oleh *Theory of Planned Behavior* dengan peran religiositas sebagai variabel moderasi. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat niat ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menunaikan zakat penghasilan menggunakan variabel sikap terhadap zakat penghasilan, norma subjektif, persepsi kontrol perilaku, dan religiositas.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan penulis pada penelitian ini yaitu dapat bermanfaat secara teoritis dan praktis. Kegunaan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan khususnya di bidang Ekonomi dan Keuangan Islam pada konsep dan tinjauan *Theory of Planned Behavior* dengan peran religiositas sebagai variabel moderasi, melalui variabel sikap terhadap zakat penghasilan, norma subjektif, persepsi kontrol perilaku, religiositas, dan niat membayar zakat penghasilan. Senain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa informasi mengenai faktor-faktor yang memiliki pengaruh tinggi terhadap niat pembayaran zakat penghasilan yaitu sikap terhadap zakat penghasilan, norma subjektif, persepsi kontrol perilaku, dan religiositas yang kemudian dapat dijadikan acuan bagi para

stakeholders dan regulator bagi perencanaan pengembangan kebijakan berikutnya.